



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Dana Desa Setiap Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2018.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten/ kota.
10. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.



16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung

## BAB II

### PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

#### Bagian Kesatu

#### Penghitungan

#### Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per-Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per-Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$AA \text{ per Kampung} = AA_{Kab} / \{(2 * KST) + (1 * KT)\}$$

Keterangan:

AA per Kampung = Alokasi Afirmasi per Kampung

$AA_{Kab}$  = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

KST = Jumlah Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

KT = Jumlah Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Kampung.



- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Kampung.
- (5) Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi merupakan Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF \text{ kab}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG Kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

### Bagian Kedua Penetapan Rincian

#### Pasal 8

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Sisa Dana Kampung APBN Tahun Anggaran 2017 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun 2017.
- (2) Sisa Dana Kampung APBN Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.



- (3) Pengelolaan Sisa Dana Kampung APBN Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Sisa Dana Kampung APBN Tahun Anggaran 2017 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II/III sebagai berikut:
  - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN tahap I/II/III kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMK dilampiri persyaratan:
    1. peraturan Kampung tentang APBKampung;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap sebelumnya/tahun anggaran sebelumnya;
    3. rincian sisa kas Dana Kampung;
    4. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I/II/III;
    5. buku kas pembantu Dana Kampung;
    6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak;
    7. fotokopi buku rekening Kampung; dan
    8. foto/dokumentasi kegiatan.
  - b. tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN tahap I/II/III yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan
  - c. berdasarkan hasil verifikasi tim pendamping kecamatan, camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN tahap I/II/III.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan DPMK dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. penyaluran Dana Kampung tahap I, dengan persyaratan:
    1. peraturan Kampung tentang APBKampung;
    2. Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung;
    3. fotokopi buku rekening Kampung;
    4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan
    5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap I bermaterai Rp. 6.000,-.
  - b. penyaluran Dana Kampung tahap II, dengan persyaratan:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun berjalan;
    3. fotokopi buku rekening Kampung;
    4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan
    5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap II bermaterai Rp. 6.000,-.
  - c. penyaluran Dana Kampung Tahap III, dengan persyaratan :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan Tahap II;
    2. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan;
    3. fotokopi buku rekening Kampung
    4. kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-; dan
    5. berita acara serah terima Dana Kampung tahap III bermaterai Rp. 6.000,-.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengn tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 1, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  - (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
  - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
  - (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan



tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

- (10) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN

#### Pasal 11

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang di bidang:
  - a. pembangunan Kampung; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Kampung.
- (4) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat dianggarkan untuk biaya penunjang kegiatan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (5) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (7) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi:
  - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
  - b. Kampung berkembang; dan
  - c. Kampung maju dan/atau mandiri.
- (8) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.



- (9) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yaitu:
  - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
  - b. Kampung berkembang; dan
  - c. Kampung maju dan/atau mandiri.
- (10) Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (11) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (12) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (13) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.
- (14) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam bentuk pedoman teknis.

#### Pasal 12

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Kampung dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Kampung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Kampung.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Kampung diterima di RKUD.



- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *softaware*.
- (7) Laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Kampung di RKK lebih 30 % (tiga puluh perseratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Kampung tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung



tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKampung.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua (II) bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;



- b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBD Kampung tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung dari RKUD ke RKK.
  - (6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.
  - (7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
  - (8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung paling lambat Minggu Ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - (9) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
  - (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sisa anggaran Lebih pada RKUN.



Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Kampung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 9 Januari 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

  
JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 1



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 716.173.000
		2. Panaan	Rp 749.894.000
		3. Merapun	Rp 754.960.000
		4. Muara Lesan	Rp 734.899.000
		5. Merasa	Rp 730.595.000
		6. Lesan Dayak	Rp 757.871.000
		7. Long Beliu	Rp 802.446.000
		8. Long Duhung	Rp 767.066.000
		9. Long Lancim	Rp 786.282.000
		10. Long Keluh	Rp 795.141.000
		11. Long Pelay	Rp 766.254.000
		12. Mapulu	Rp 750.248.000
		13. Long Suluy	Rp 940.231.000
		14. Sido Bangen	Rp 785.243.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 10.837.303.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 975.183.000
		2. Talisayan	Rp 1.670.645.000
		3. Campur Sari	Rp 926.302.000
		4. Bumi Jaya	Rp 927.431.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 1.128.949.000
		6. Sumber Mulya	Rp 1.411.543.000
		7. Suka Murya	Rp 985.052.000
		8. Purna Sari Jaya	Rp 811.124.000
		9. Eka Sapta	Rp 938.950.000
		10 Capuak	Rp 758.486.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 10.533.665.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 947.194.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 963.335.000
		3. Inaran	Rp 865.754.000
		4. Pegat Bukur	Rp 760.714.000
		5. Rantau Panjang	Rp 801.580.000
		6. Suaran	Rp 1.111.419.000
		7. Pijanau	Rp 916.576.000
		8. Pesayan	Rp 871.116.000
		9. Sei Bebanir Bangun	Rp 959.850.000
		10. Gurimbang	Rp 760.413.000
		11. Sukan tengah	Rp 954.749.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 777.646.000
		13. Bena Baru	Rp 720.024.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.410.370.000</b>




4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	832.250.000
		2. Punan Segah	Rp	906.467.000
		3. Long Ayap	Rp	759.365.000
		4. Long Ayan	Rp	902.962.000
		5. Punan Malinau	Rp	899.483.000
		6. Punan Mahkam	Rp	1.034.004.000
		7. Gunung Sari	Rp	1.076.026.000
		8. Pandan Sari	Rp	1.072.423.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	793.079.000
		10. Harapan Jaya	Rp	830.416.000
		11. Tepian Buah	Rp	775.020.000
		12. Batu Rajang	Rp	754.478.000
		13. Siduung Indah	Rp	998.084.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>11.634.057.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	969.255.000
		2. Birang	Rp	747.470.000
		3. Matuang	Rp	937.490.000
		4. Samburakat	Rp	735.588.000
		5. Sambakungan	Rp	878.506.000
		6. Merancang Ulu	Rp	976.031.000
		7. Merancang Ilir	Rp	866.047.000
		8. Pulau Besing	Rp	740.276.000
		9. Melati Jaya	Rp	1.168.646.000
		10. Batu-Batu	Rp	1.040.977.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>9.060.286.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	945.586.000
		2. Teluk Semanting	Rp	749.569.000
		3. Tanjung Batu	Rp	1.955.481.000
		4. Pulau Derawan	Rp	880.778.000
		5. Kasai	Rp	1.405.026.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.936.440.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	960.543.000
		2. Pantai Harapan	Rp	835.956.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	953.417.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	1.372.417.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	1.026.577.000
		6. Giring-Giring	Rp	1.010.859.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>6.159.769.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	913.354.000
		2. Labanan Jaya	Rp	812.729.000
		3. Labanan Makmur	Rp	818.632.000
		4. Labanan Makarti	Rp	786.557.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>3.331.272.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	887.996.000
		2. Tubaan	Rp	953.778.000
		3. Tabalar ulu	Rp	798.327.000
		4. Semurut	Rp	1.077.389.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	1.103.621.000
		6. Harapan Maju	Rp	803.020.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.624.131.000</b>



10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	1.229.463.000
		2. Payung-Payung	Rp	867.818.000
		3. Teluk Alulu	Rp	1.033.672.000
		4. Teluk Harapan	Rp	800.995.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>3.931.948.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	788.355.000
		2. Kayu Indah	Rp	735.999.000
		3. Batu Putih	Rp	996.070.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	800.895.000
		5. Ampen Medang	Rp	835.058.000
		6. Balikukup	Rp	1.156.752.000
		7. Sumber Agung	Rp	804.414.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>6.117.543.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	735.580.000
		2. Biatan Ilir	Rp	757.008.000
		3. Karangan	Rp	720.638.000
		4. Biatan Lempake	Rp	991.364.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	857.581.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	775.479.000
		7. Biatan Baru	Rp	826.650.000
		8. Buikit Makmur Jaya	Rp	751.641.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>6.415.941.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>90.992.725.000</b>

Terbilang :#Sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah#



**BUPATI BERAU,**

**MUHARRAM**




LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018.

**PENETAPAN RINCIAN SISA DANA KAMPUNG APBN SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEGAH	1. Siduung Indah	336.040.400	Tahap II 2017
2	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	359.950.000	Tahap II 2017
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>695.990.400</b>	

Terbilang #Enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah#

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2018.

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN  
DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

**A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan dari Kampung kepada Camat**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
KECAMATAN .....  
KAMPUNG .....  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) bendel Kepada:  
Perihal : Permohonan penyaluran dan Yth. Bupati Berau  
Pencairan Dana Kampung c.q Camat .....  
Tahap ... Tahun Anggaran 20... di  
.....

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor .... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....Kecamatan ..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20..., serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20..., Pasal 10 Ayat (4) huruf a, mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Kampung kepada Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan pencairan Dana Kampung APBN Tahap .. sebesar Rp. .... (terbilang .....) sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,  
.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
- 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb



**B. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung Tahap .... Tahun Anggaran 20...  
Kepada:  
Yth. Bupati Berau  
c.q Camat.....  
di- **Tempat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Kampung .....  
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap ..... Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kampung,

Materai 6.000,-

.....







	<b>Masyarakat</b>											
2.3.1	Kegiatan .....											
2.3.2	Kegiatan .....											
2.3.3	Dst.....											
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>											
2.4.1	Kegiatan .....											
2.4.2	Kegiatan .....											
2.4.3	Dst.....											
<b>2.5</b>	<b>Tak Terduga</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	Kegiatan .....											
2.5.3	Dst.....											
	<b>JUMAH BELANJA</b>											
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan											
3.2.2	Penyertaan Modal Kampung											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	<b>JUMMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN- BELANJA – PEMBIAYAAN)</b>											

Keterangan :

**Diisi Kampung**

**BENDAHARA KAMPUNG**

.....

..... 20....

**Disetujui;**

**KEPALA KAMPUNG**

.....



PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola TPK
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% .
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).







	2. Dst .....											
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b> 1. Kegiatan .....											
	2. Dst .....											
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan .....											
	2. Penyertaan Modal.....											
	3. dst .....											
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. Kegiatan .....											
	2. Dst .....											
3.	Kampung .... dst.											
	Dst.....											
	<b>JUMMLAH</b>											

Keterangan :

Diisi Kecamatan

..... 20....

CAMAT

.....



PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor urut Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto c. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 1 00% .
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).



E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA KAMPUNG

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA KAMPUNG DARI RKUD KE RKK  
KABUPATEN BERAU  
TAHUN ANGGARAN 20...

Pagu Kabupaten : Rp. ...

No	PENYALURAN KE KAMPUNG	PAGU KAMPUNG	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE	
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III						
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(6+9+12)	14=(3-13)	15=((13/3) X 100)	
1	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua														
2	KAMPUNG .... Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua														
3	Dan seterusnya...														
Jumlah Total															

Keterangan :

**Diisi Kabupaten**

Tanjung Redeb,.....

BUPATI BERAU/A.N. KEPALA DAERAH.

.....



**PETUNJUK PENGISIAN**

Kolom	Uraian
1	Kolom 1 diisi nomor urut Kampung
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke kampung sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Kampung Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Kampung setiap Kampung
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Kampung Tahap III
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Kampung Tahap III
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Kampung Tahap III yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Kampung dengan total penyaluran Dana Kampung
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Kampung







	1. Kegiatan .....										
	2. Dst .....										
	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>										
	1. Kegiatan .....										
	2. Dst .....										
	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>										
	1. Kegiatan .....										
	2. Penyertaan Modal.....										
	3. dst .....										
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>										
	1. Kegiatan .....										
	2. Dst .....										
3.	Kampung ..... dst.										
	Dst.....										
	<b>JUMMLAH</b>										

Keterangan :  
**Diisi Kabupaten**

Tanjung Redeb,.....  
BUPATI BERAU/A.N. KEPALA DAERAH.

.....



**PETUNJUK PENGISIAN**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> kegiatan. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume <i>output</i> a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto d. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% .
9	Kolom 9,10,11 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> (padat karya) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung Pembangunan Kampung
10	Kolom 12 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

G. Contoh Format Rincian Sisa Kas

**RINCIAN SISA KAS**  
**DANA KAMPUNG TAHAP..... (.....) TAHUN ANGGARAN 20.....**  
**PEMERINTAH KAMPUNG .....**  
**KECAMATAN .....KABUPATEN BERAU**

Pagu Dana kampung Rp.....

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				
2.1.1	Kegiatan .....				
2.1.2	Kegiatan .....				
2.1.3	Dst.....				
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>				
2.2.1	Kegiatan .....				
2.2.2	Kegiatan .....				
2.2.3	Dst.....				
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2.3.1	Kegiatan .....				
2.3.2	Kegiatan .....				
2.3.3	Dst.....				
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>				
2.4.1	Kegiatan .....				
2.4.2	Kegiatan .....				
2.4.3	Dst.....				
	<b>JUMLAH</b>				

BENDAHARA KAMPUNG

.....

..... 20....

Disetujui;  
 KEPALA KAMPUNG

.....



**I. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Dana Kampung kepada Bupati cq. BPKAD**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**KAMPUNG .....**

Jalan. .... No. Telp/Fax.....

Nomor :	....., .....
Lampiran : 1 (satu) bendel	Kepada:
Perihal : Permohonan penyaluran dan Pencairan Dana Kampung Tahap... Tahun Anggaran 20...	Yth. Bupati Berau c.q Kepala BPKAD di <u>Tanjung Redeb</u>

Berdasarkan Surat Camat ..... Nomor : ..... tanggal ..... perihal Rekomendasi Pencairan Dana Kampung Tahap ....., sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kab. Berau T.A 20.., Pasal 10 Ayat (5) mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan penyaluran/pencarain Dana Kampung ..... Tahap .. sebesar Rp..... (*terbilang* .....), agar dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat ..... di .....

J. Contoh Kuitansi Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
 Jln. APT. Pranoto Tanjung Redeb , Telp. (0554) 24109  
**Tanjung Redeb**



UNTUK DINAS

**SURAT BUKTI**

Kode Rekening :  
Dibukui :

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau

Uang Banyaknya :

Untuk Pembayaran :

Tanjung Redeb, 20....  
Yang Menerima

Materai  
Rp. 6000

Terbilang Rp :

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. \_\_\_\_\_

Sudah dibayar pada  
Tgl. 20....  
Bendahara Pengeluaran Khusus

NIP. \_\_\_\_\_



**K. Contoh Berita Acara Serah Terima Dana Kampung**

KOP SKPD (BPKAD)

BERITA ACARA SERAH TERIMA.

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.  
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.  
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .....  
Jabatan : Kepala kampung .....  
Alamat : Jalan .....  
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Kampung APBN Tahap ..... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .... (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban mempergunakan Dana Kampung APBN yang telah diterima dari PIHAK PETAMA sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung serta semua bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Kampung ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua  
Kepala Kampung


Pihak Pertama  
Kepala BPKAD

Materai Rp. 6.000,-

(-----)

(-----)

Catatan :  
Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun diisi oleh BPKAD.

  
BUPATI BERAU,  
MUHARRAM